



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2019 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA
DESA, PERANGKAT DESA, PENJABAT KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
PEGAWAI NEGERI SIPIL, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa,

Operasional ...

Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun ...

- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran ,dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 77);
16. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PENJABAT KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA PEGAWAI NEGERI SIPIL, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Jaminan Sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 106) ditambah dan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) SILTAP, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, tunjangan BPD, Operasional BPD dan Insentif RT dan RW dianggarkan dalam APBDDesa setiap tahun anggaran.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2A) Mekanisme pembayaran tunjangan dan jaminan bagi perangkat daerah, penjabat, dan sekdes PNS tunjangan BPD insentif RT dan RW sebagaimana ayat (1) dibayarkan diawal setiap bulan berdasarkan permohonan yang disampaikan setiap desa

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4A) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran SILTAP per bulan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa : Rp. 3.300.000,-
 - b. Sekretaris Desa : Rp. 2.400.000,-
 - c. Kepala Urusan : Rp. 2.022.200,-
 - d. Kepala Seksi : Rp. 2.022.200,-
 - e. Kepala Kedusunan : Rp. 2.022.200,-
- (2) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.
- (3) SILTAP Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa pada belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (4A) Besaran SILTAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) sebagai kepesertaan BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari pemberi kerja sebesar 4% (empat persen) dan peserta sebesar 1 % (satu persen).
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah BPJS Kesehatan.
- (4) Besaran dan mekanisme pembayaran Jaminan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Kesehatan Nasional.

(5) Jaminan ...

(5) Jaminan Kesehatan dianggarkan dalam APBDesa, pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 9 MARET 2020

BUPATI SUKABUMI,




MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 9 MARET 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,


NOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 1.7

